

## ABSTRAKSI

### TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENIRUAN MEREK BARANG PERDAGANGAN YANG TIDAK SEJENIS

Oleh ; Resmi Melda Pasaribu  
Nim . 99.840.0064  
Bidang Hukum Keperdataan

Dalam perkembangan dunia usaha pada saat sekarang ini manusia bertomba-tomba untuk menjadi seorang pedagang yang lebih mapan dan terampil akan tetap kadang kala manusia tersebut dalam mencapai hal tersebut tidak dengan permainan jujur. Dalam permainan tidak jujur tersebut masyarakat melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang seperti halnya perbuatan melawan hukum dalam peniruan terhadap merek barang perdagangan yang tidak sejenis.

Dari perbuatan tersebut sehingga orang yang telah mendaftarkan merek barang perdagangannya merasa dirugikan baik dari segi materi maupun dari segi immateril. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur lebih spesifik tentang hak dari pemilik barang perdagangan untuk mengajukan ganti kerugian terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam peniruan merek perdagangan yang tidak sejenis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu study kepustakaan dan studi lapangan. Study kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari dan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah. Study lapangan penulis lakukan dengan melakukan penelitian dan meminta kasus di Pengadilan Negeri Medan dan mempelajarinya serit memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh sipemilik barang perdagangan yang jenis terhadap sipelaku itu adalah :
  - a. Mengajukan somasi kepada sipelaku perbuatan melawan hukum peniruan merek barang perdagangan tersebut.
  - b. Dapat meminta ganti rugi terhadap orang ataupun badan hukum baik secara materiil maupun immateril yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peniruan barang perdagangan yang sejenis.
  - c. Dapat mengajukan gugatan kepada sipelaku baik ia secara perdata.

2. Untuk menjamin kepastian hukum yang melindungi merek yang dimiliki oleh orang lain haruslah dilakukan dengan pendaftaran dan diseleksi oleh Kantor Merek Direktorat Patent dan Hak Cipta serta Departemen Kehakiman Republik Indonesia
3. Dalam hal ini penulis sependapat dan mendukung bahwa memang benar untuk melindungi hak atas merek barang perdagangan yang tidak sejenis harus didahului dengan pendaftaran dengan sistem konsitutif dengan diadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap merek yang akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Merek.

Penulis juga sangat berharap agar dengan adanya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan hasil perbaikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dan juga penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak terutama dalam memberikan keputusan hukum atas perihal penituan merek dagang yang tidak sejenis terlebih-lebih kepada Pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan benar-benar memberikan keputusan dengan ketentuan-ketentuan yang berakut demi tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum di Republik Indonesia.

